

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 ayat 2 yaitu “setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu Pasal 31 ayat 5 menyebutkan "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia."

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pasal 3 Undang Undang No. 20 tahun 2003 juga mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi di atas, ada 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu usaha sadar dan terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan jangka panjang untuk periode 2005-2025 yang terangkum dalam tiga pilar kebijakan pendidikan. Pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan. Ketiga,

peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2015 berupaya untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif sejalan dengan visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Mukhtar & Iskandar, 2009: 16)

Persoalannya, masih ada sebagian warga yang belum berkesempatan menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah komersialisasi pendidikan yang menyebabkan biaya pendidikan menjadi semakin mahal. Dampak dari komersialisasi ini lambat laun akan menimbulkan diskriminasi hak memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Padahal, menikmati pendidikan yang biayanya murah dan berkualitas merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Di samping itu, perkembangan global menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berubah menuntut adanya perubahan di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya sistem pendidikan nasional. Pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah dan nonformal yang dikelola oleh swasta serta pendidikan keagamaan dan umum. Dengan adanya pembaharuan tersebut diharapkan nantinya dapat menghapus bagi anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara

telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi mahalannya biaya pendidikan, salah satunya adalah dengan menjalankan program “sekolah gratis” atau yang dikenal dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang semakin kompleks walaupun tidak jarang dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah mutu pendidikan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan (Nana Syaodih dkk, 2006:8).

Permasalahan mutu yang menyerang seluruh sektor menimbulkan pertanyaan akan keefektifan kinerja sekolah selaku penyelenggara pendidikan formal. Apalagi salah satu indikator dalam menilai keefektifan kinerja sekolah dilihat dari prestasi siswa pada Ujian Nasional. Penilaian kemampuann siswa pada nilai akhir Ujian Nasional menambah beban sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akibatnya muncul anggapan anak bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai tinggi pada Ujian Nasional. Pandangan masyarakat tersebut sebenarnya perlu diluruskan karena mutu sekolah bukan hanya sekedar prestasi siswa di bidang

akademik namun juga di bidang lainnya seperti kesenian ataupun keterampilan. Mutu sekolah dapat juga dilihat dari keberhasilan sekolah dalam mengembangkan iklim akademik yang kondusif untuk menciptakan suasana keakraban, disiplin, dan budaya saling menghormati.

Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Desentralisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah di tingkat daerah. Sekolah mendapat peluang untuk berkembang dan mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta pengambilan kebijakan. Walau begitu segala macam pengelolaan pendidikan yang dibuat tetap mengacu kepada kebijakan pusat yakni sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mulai dari standar kelulusan, isi, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sampai dengan standar penilaian. Adanya Standar Nasional Pendidikan, seharusnya kinerja sekolah dalam mengelola pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Namun realitanya masih banyak sekolah-sekolah yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan.

Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum berjalan begitu baik. Sebagai pemegang peran penting dalam mengurus rumah tangga daerah, Pemerintah Kota memang mempunyai tugas yang berat untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Pada dasarnya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan ini untuk menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Kebijakan ini di utamakan

untuk membantu masyarakat miskin dalam mengenyam pendidikan yang layak mestinya, agar mereka juga dapat mengembangkan pola pikir mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

Pemerataan dan perluasan ini hendaknya memang dilakukan dengan terstruktur sehingga aparat juga tidak bisa melakukan kepentingan pribadi mereka. Jual beli bangku sekolah untuk pemenuhan kebijakan masih kerap terjadi, memanipulasi data yang mereka buat untuk mendapatkan sekolah gratis ini merugikan masyarakat miskin yang lebih berhak mendapatkannya. Hal seperti ini yang sangat ditakutkan masyarakat karena masih adanya pandang bulu terhadap pelaksanaannya. Diskriminasi di lingkup sekolah ini memang masih tergolong kuat, hal ini juga yang dapat menyebabkan terhambatnya siswa dalam proses belajar mereka.

Pada pembelajaran, sikap diskriminasi akan dapat menimbulkan bentuk kecemburuan sosial terhadap siswa yang lain. Sebaiknya pihak sekolah harus melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin dan jangan sampai adanya tindakan diskriminasi di sekolah tersebut. Tindakan nondiskriminasi ini kelak akan menimbulkan dampak positif bagi siswa tersebut, dimana mereka akan mudah dalam berinteraksi antar sesama siswa sehingga akan mempermudah mereka dalam proses belajar.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, pemerintah kota telah berupaya keras untuk mengatasi masalah keterbatasan akses layanan pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk menikmati pendidikan di sekolah. Pemerintah Kota menyadari bahwa beasiswa dan bantuan lainnya masih belum cukup untuk mengatasi tingginya angka

anak putus sekolah. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya keras dalam mengatasi hal ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pantauan terhadap masalah keterbatasan akses layanan pendidikan dikalangan masyarakat kurang mampu ini. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan “Bina Lingkungan Sekolah” yang diatur oleh Perda Nomor 01 tahun 2012, pada bagian kedua pasal 35 ayat 4 juga menjelaskan bahwa daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur reguler dan 30% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan.

Filosofi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah adalah pendidikan yang menerapkan prinsip nondiskriminasi. Bina Lingkungan Sekolah merupakan suatu kebijakan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat mengembangkan daya pikir mereka. Kebijakan Bina Lingkungan Sekolah ini bertujuan juga untuk mengurangi tingkat anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini tidak hanya sebatas sekolah menerima beberapa jumlah anak yang kurang beruntung secara finansial, tetapi di dalam pengelolaan kelas dan proses pembelajarannya pun juga benar-benar memuat nilai-nilai kebersamaan.

Pengelolaan kelas tidak bersifat eksklusif, tetapi harus inklusif yang berarti tidak ada kelas yang diunggulkan dan begitu juga sebaliknya. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan model pembelajaran yang dapat mengakomodir perbedaan-

perbedaan yang dimiliki siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama atau kooperatif dan kolaborasi dengan komunitas, bukan pada persaingan dan kompetisi antar komunitas kelas. Hal ini juga ditujukan untuk sebagai perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat miskin agar mereka juga dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin salah satunya Bina Lingkungan Sekolah. Berdasarkan dari penjelasan di atas tentang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Implementasi Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dan agar penelitian memiliki arah yang jelas, maka perlu dilakukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pencapaian keberhasilan Implementasi Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya manajemen Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah dan Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung dalam hal Impelementasi Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung.